



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 100/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 6
TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-
UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGAR KETERANGAN AHLI DAN SAKSI PRESIDEN
(VIII)**

J A K A R T A

SENIN, 20 OKTOBER 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 100/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia/WALHI yang dalam hal ini diwakili oleh Zenzi Suhadi selaku Ketua Pengurus dan Muhammad Ishlah selaku Sekretaris Pengurus

ACARA

Mendengar Keterangan Ahli dan Saksi Presiden (VIII)

**Senin, 20 Oktober 2025, Pukul 13.30 – 15.23 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Anwar Usman | (Anggota) |
| 4) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 5) Anwar Usman | (Anggota) |
| 6) Eddy Nurbaningsih | (Anggota) |
| 7) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 8) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 9) Ridwan Mansyur | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Fransisca Farouk

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. M. Fadhil Alfathan Nazar
2. Mulya Sarmono
3. Daniel Winarta
4. Teo Reffelsen
5. Daffa Fadiil Shafwan R. (Lainnya)

B. Pemerintah:

1. Kanti Mulyani (Kementerian Hukum)
2. May Lim Charity (Kementerian Hukum)
3. Henri Unesdo (Kementerian Hukum)
4. Tiopan Benny Sitorus (Kementerian Hukum)
5. Rahadhi Aji (Kementerian Hukum)
6. R. M. Naufal Dimasyah (Kementerian Hukum)
7. Muhammad Niko Kurniawan (Kementerian Hukum)
8. Elen Setiadi (Kemenko Perekonomian)
9. I Ktut Hadi Priatna (Kemenko Perekonomian)
10. Ditta Chandra Putri (Kemenko Perekonomian)
11. Laksmi Widyajayanti (Kemenko Perekonomian)
12. Faisal Rachman (Kemenko Perekonomian)
13. Turyawan Ardi (Kementerian Lingkungan Hidup)
14. Yanti Epiphanius (Kementerian Lingkungan Hidup)
15. Marina Ery Triatmi (Kementerian Lingkungan Hidup)
16. Afifah Huda Safura (Kementerian Lingkungan Hidup)
17. M. Kautsar Fakhri Aulia Muzaki (Kementerian Lingkungan Hidup)
18. Aprilia Zul Pratiwiningrum (Kementerian Lingkungan Hidup)

C. Ahli dari Pemerintah:

1. Dwi Purwantoro Sasongko
2. Bambang Hendroyono

D. Saksi dari Pemerintah:

1. Ika Bagus Priyambada
2. Suwandi

E. DPR:

1. Ira Chandra Puspita
2. Laurencia Clayra Skandi Suwandari

*Tanda baca dalam risalah:

- [sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
- ... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
- (...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.30 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai persidangan. Persidangan untuk Perkara Nomor 100 Tahun 2025 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita sekalian.

Diperkenalkan untuk Pemohon yang hadir.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: M. FADHIL ALFATHAN NAZWAR [01:05]

Baik. Terima kasih, Majelis. Kami dari Pemohon Perkara 100/PUU-XXIII/2025, hadir Para Kuasanya. Yang pertama saya sendiri, Muhammad Fadhil Alfathan Nazwar, kemudian di sebelah saya ada rekan Teo Reffelsen, di sebelahnya lagi ada rekan Mulya Sarmono, di sebelahnya lagi ada rekan Daniel Winarta, dan di belakang ada rekan advokat magang atas nama Daffa Shafwan. Terima kasih, Majelis.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:37]

Baik.

Dari Kuasa DPR, silakan.

4. DPR: IRA CHANDRA PUSPITA [01:39]

Selamat siang, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:41]

Walaikumssalam wr. wb.

6. DPR: IRA CHANDRA PUSPITA [01:41]

Hadir. Kami mewakili Badan Keahlian, Ira Chandra Puspita dan Laurencia. Terima kasih.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:49]

Kuasa Presiden, silakan.

8. PEMERINTAH: KANTI MULYANI [01:52]

Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum wr. wb.

9. KETUA: SUHARTOYO [01:58]

Walaikumssalam wr. wb.

10. PEMERINTAH: KANTI MULYANI [01:58]

Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari Kuasa Presiden hadir dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Bapak Elen Setiadi (Deputi Bidang Koordinasi ASDM), Bapak I Ktut Hadi Priatna (Kepala Biro Hukum dan Organisasi), beserta Tim. Kemudian dari Kementerian Lingkungan Hidup, hadir Bapak Turyawan Ardi (Kepala Biro Hukum dan Kerjasama), beserta Tim. Dan dari Kementerian Hukum, saya sendiri Kanti Mulyani (Plt. Direktur Litigasi dan Non-Litigasi), May Lim Charity (Kasubdit Polkamekon), beserta Tim.

Hari ini kita menghadirkan Ahli dan Saksi. Untuk Ahlinya, Bapak Dr. drs. Dwi Purwantoro Sasongko dan Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M., I.P.U. Beserta 2 Saksi, Dr. Ika Bagus Priambada dan Bapak Suwandi. Demikian, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO [02:53]

Baik, terima kasih. Untuk Ahli yang diajukan dari Presiden, tadi yang sudah disebutkan, semuanya agama Islam, termasuk Para Saksi juga dimohon ke depan sebelum memberikan Keterangan, untuk mengucapkan sumpah. Pengucapan sumpah kan dipandu Yang Mulia Bapak Ridwan Mansyur.

Maju lagi, Pak. Ini yang sudah sering jadi Ahli. Silakan.
Silakan, Yang Mulia.

12. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:27]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Untuk Ahli terlebih dahulu, Bapak Dr. drs. Dwi Purwantoro Sasongko, kemudian Bapak Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M., I.P.U., ikuti lafal sumpah saksi ... Ahli yang saya akan tuntunkan.

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan Keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

13. PARA AHLI YANG BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH [03:48]

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan Keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

14. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [04:00]

Ya, untuk yang akan menjadi Saksi, Bapak Dr. Ir. Ika Bagus Priyambada, ya, Bapak Suwandi, ikuti lafal sumpah Saksi yang akan saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmanirrahim. Saya bersumpah sebagai Saksi, akan memberikan Keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

15. PARA SAKSI YANG BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH [04:20]

Bismillahirrahmanirrahim. Saya bersumpah sebagai Saksi, akan memberikan Keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

16. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [04:00]

Ya, terima kasih, Yang Mulia Ketua.

17. KETUA: SUHARTOYO [04:36]

Baik, terima kasih.
Silakan kembali ke tempat untuk Ahli dan Saksi.
Dari Kuasa Presiden, siapa dulu yang akan didengar?

18. PEMERINTAH: KANTI MULYANI [04:46]

Izin, Pak Dwi Sasongko, Yang Mulia.

19. KETUA: SUHARTOYO [04:48]

Silakan, Pak Dwi Sasongko. Dwi Purwanto Sasongko.

20. AHLI DARI PEMERINTAH: DWI PURWANTORO SASONGKO [05:03]

Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Kuasa DPR, Kuasa

Pemohon, Kuasa Pemerintah, serta Hadirin yang terhormat. Assalamualaikum wr. wb.

Pertama-tama, izinkan saya menyampaikan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk hadir dalam persidangan ini sebagai Saksi[sic!]. Kehadiran ini merupakan kehormatan sekaligus tanggung jawab moral kepada saya untuk menyampaikan pandangan berbasis pengalaman dan kajian akademik.

Saya Dwi Purwanto Sasongko, pernah menjabat sebagai Kepala Pusat Penelitian Lingkungan Hidup di Universitas Diponegoro dan saat ini sudah purna tugas sebagai aparatur sipil negara, tetapi saya masih menjadi dosen luar biasa di Program Studi Magister dan Ilmu Lingkungan Universitas Diponegoro, mengampu mata kuliah Permodelan Lingkungan dan Metodologi Amdal, dan saat ini saya sedang membimbing mahasiswa doktoral di Institut Pertanian Bogor dengan topik Disertasi tentang Kajian Model Percepatan Persetujuan Lingkungan Berbasis Transformasi Digital.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi dan Hadirin yang saya hormati. Berdasarkan Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon pada Perkara Nomor 100 Tahun 2025, izinkan Ahli menyampaikan Keterangan dari sudut pandang ilmu lingkungan dan metode Amdal sesuai dengan kompetensi keahlian saya, serta pengalaman ahli sebagai Anggota Satuan Tugas Percepatan Persetujuan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebagai Anggota Dewan Penilai Tim Uji Kelayakan Lingkungan, Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan, dan saat ini menjadi ahli bersertifikat di Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Pusat berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 72 Tahun 2024.

Dalam rangka pengujian materiil Perkara Registrasi Nomor 100 Tahun 2025 yang meliputi.

Satu. Perubahan terminologi dan frasa *izin lingkungan* menjadi persetujuan lingkungan. Sepengetahuan Ahli, izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal untuk rencana kegiatan yang diduga menimbulkan dampak penting atau UKL-UPL untuk rencana kegiatan yang diduga menimbulkan dampak tidak penting sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

Hadirin yang terhormat. Proses izin lingkungan ini melalui proses yang sangat panjang. Yang pertama adalah proses penapisan untuk menentukan apakah suatu rencana kegiatan wajib Amdal atau wajib UKL-UPL.

Yang kedua, pengumuman dan konsultasi publik untuk memastikan keterlibatan masyarakat dalam proses Amdal.

Yang ketiga, proses pelingkupan untuk menentukan dampak penting hipotetik.

Dan yang keempat, penyusunan dan pemeriksaan formulir kerangka acuan untuk menetapkan kesepakatan dampak penting hipotetik, kesepakatan batas wilayah studi, kesepakatan batas waktu kajian, dan kesepakatan metode studi untuk mengkaji dampak-dampak lingkungan.

Yang kelima, proses penyusunan dan penilaian Amdal untuk merumuskan hasil prakiraan dan evaluasi dampak penting, sehingga diperoleh masukan untuk mitigasi dampak yang akan dituangkan di dalam dokumen RKL-RPL.

Hadirin yang saya hormati. Ini semua bermuara pada babak akhir uji kelayakan lingkungan hidup untuk menyusun rekomendasi kelayakan atau tidaklayakan lingkungan yang bermuara pada keputusan kelayakan atau tidaklayakan lingkungan. Apabila suatu rencana kegiatan dinyatakan layak lingkungan, maka akan menjadi dasar pengambilan keputusan kelayakan lingkungan yang akan terintegrasi di dalam perizinan berusaha.

Hadirin yang terhormat. Dalam tataran implementasi, proses-proses tersebut berlangsung dalam situasi tidak ada kejelasan dan konsistensi penerapan Service Level Agreement atau SLA, yaitu satu tata waktu untuk mengatur batas waktu setiap proses yang pada saat dinilai oleh Komisi Penilai Amdal belum ada pedoman baku dan tidak ada konsistensi penerapan, sehingga proses menjadi panjang sampai dengan proses pengambilan keputusan kelayakan lingkungan. Sementara pada sisi yang lain, pelaku usaha memerlukan kondisi ideal dalam bentuk perolehan layanan yang mudah, efektif, efisien, dan ada kepastian hukum, termasuk kepastian waktu untuk mengurus proses perizinan lingkungan dan berizinan berusaha.

Hadirin yang terhormat, tentu saja kondisi yang ideal untuk pelaku usaha tidak boleh menelantarkan pertimbangan aspek-aspek kelestarian lingkungan hidup yang antara lain tercermin dari terpeliharanya fungsi-fungsi ekologis suatu ekosistem dan minimasi dampak sosial akibat investasi. Sehingga investasi yang hadir di Indonesia tidak boleh merupakan unwanted facilities yang menimbulkan sindroma NIMBY (Not In My Backyard), jangan letakkan proyek-proyek itu di halaman belakang rumah saya. Dan kalau di negara bagian Saskatchewan, Kanada, dokumentasi dalam bentuk buku sangat baik diberi judul *Why People Say No*. Ini yang harus dicegah. Sehingga, hadirin yang terhormat, proses-proses penyederhanaan untuk menetapkan perizinan lingkungan dan perizinan berusaha melalui penetapan dan penerapan SLA secara konsisten, tidak boleh menyebabkan degradasi lingkungan yang men ... mencederai kemaslahatan hidup manusia.

Hadirin yang terhormat, perubahan terminologi dari izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan disertai dengan penguatan pengaturan proses pada peraturan pelaksanaan dan pada NSPK (Norma,

Standar, Prosedur, dan Kriteria) saat ini sudah dikuatkan dengan terbitnya Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1637 Tahun 2025.

Hadirin yang terhormat, dengan adanya kepmen yang baru setelah nomenklaturnya diubah menjadi persetujuan lingkungan, maka semua proses penerbitan persetujuan lingkungan yang diatur di dalam kepmen tersebut, mulai dari penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan, Adendum Amdal dan RKL-RPL ... Adendum Amdal dan RKL-RPL, Formulir UKL-UPL, Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup, Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup seluruhnya bisa dilaksanakan secara paralel secara bersamaan dengan prasyarat persetujuan awal, prasyarat dasar dalam bentuk KKPR maupun prasyarat persetujuan teknis dalam bentuk pemenuhan baku mutu air limbah, pemenuhan baku mutu emisi, pemenuhan pengelolaan limbah B3 maupun analisis dampak lalu lintas. Proses yang bisa dilaksanakan secara serempak ini memangkas secara signifikan waktu untuk memproses persetujuan lingkungan karena ketentuan sebelumnya harus berlangsung secara sekuensial, secara berurutan.

Hadirin yang terhormat, pengintegrasian yang tersebut semakin signifikan dalam menyederhanakan proses dengan tersedianya sistem aplikasi Amdalnet dan yang terintegrasi dengan sistem online single submission. Aplikasi ini akan menyebabkan pemenuhan terhadap SLA akan dieksekusi by system, bahkan karena ada vitur batas waktu maksimal, maka akan terjadi proses reject apabila terlampaui batas waktu di SLA tersebut.

Hadirin yang saya hormati. Sekadar ilustrasi, saat ini proses untuk SPPL yang terintegrasi dengan nomor induk berusaha, proses UKL-UPL untuk tingkat risiko rendah, proses UKL-UPL untuk tingkat risiko menengah rendah bisa dieksekusi oleh sistem secara realtime, satu hal yang belum pernah terjadi sebelum sistem Amdalnet ini diterapkan dan karena terintegrasi dengan sistem OSS, maka secara realtime pelaku usaha sudah mendapatkan perizinan berusaha, baik sistem melalui sistem OSS.

Hadirin yang terhormat, berdasarkan praksis penilaian Amdal yang pernah dialami oleh Ahli selaku Ahli Bersertifikat Penilai Amdal di sembilan provinsi, sekitar 30 kabupaten/kota di seluruh Indonesia, Ahli ingin menyampaikan bahwa perubahan terminologi dan frasa izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan memang telah menyebabkan penyederhanaan proses Amdal sebagai bagian dari penerbitan persetujuan lingkungan. Penyederhanaan ini disertai proses penilaian Amdal yang transparan, nanti akan ahli sebutkan pada saat masuk ke frasa *perubahan KPA menjadi TUK* dan akan ada satu hal yang tidak boleh dinafikan oleh penilai Amdal di dalam proses penilaian, yaitu harus ada uji kelayakan untuk menjamin bahwa sudah dilakukan pengintegrasian yang terkait dengan uji kelayakan, apakah sistem

pengelolaan produksi, apakah sistem pengelolaan lingkungan, apakah sistem pengelolaan sosial sudah terintegrasi dan terpadu di dalam uji kelayakan lingkungan, sehingga apa yang dialami oleh Ahli memperlihatkan bahwa sampai saat ini tidak menggambarkan adanya upaya untuk memprioritaskan kepentingan investasi di atas kelestarian lingkungan.

Hadirin yang terhormat, keterlibatan masyarakat dalam proses Amdal, sepengetahuan Ahli mencakup peran serta masyarakat dalam penyampaian, kami menyebut dengan nama SPT, yaitu Saran, Pendapat, dan Tanggapan, pascapengumuman, pascapenyampaian harapan dan kekhawatiran masyarakat dalam proses konsultasi publik. Pada saat kehadiran wakil masyarakat di dalam sidang-sidang Komisi Penilai Amdal atau Tim Uji Kelayakan Lingkungan, praksis keterlibatan masyarakat dalam proses Amdal, sepengetahuan Ahli, wakil masyarakat yang diundang dalam konsultasi publik adalah masyarakat terkena dampak langsung yang berada di dalam batas wilayah studi yang deliniasinya merupakan resultante dari batas proyek, batas sosial, batas ekologis, dan batas administrasi. Masyarakat terkena dampak langsung ini merupakan prioritas dalam konsultasi publik.

Hadirin yang terhormat (...)

21. KETUA: SUHARTOYO

Waktunya sudah habis, Bapak.

22. AHLI DARI PEMERINTAH: DWI PURWANTORO SASONGKO [20:01]

Terima kasih, stop.

23. KETUA: SUHARTOYO [20:03]

Ya, langsung kesimpulan jika ada, sampaikan.

24. AHLI DARI PEMERINTAH: DWI PURWANTORO SASONGKO [20:05]

Baik, Bapak, Ibu sekalian.

Kesimpulan yang berikutnya adalah keterlibatan masyarakat pada saat ini tidak menghilangkan suara kritis dari pemerhati lingkungan hidup dan masyarakat berkepentingan lainnya karena hal ini ada di dalam Pasal 35 ayat (3) PP 22 Tahun 2021.

Dan kesimpulan terakhir yang terkait dengan KPA diganti dengan Tim Uji Kelayakan Lingkungan, yaitu mekanisme yang dikembangkan di dalam Tim Uji Kelayakan Lingkungan adalah satu, proses penilaian oleh

ahli bersertifikat yang harus lolos uji sertifikat kompetensi dan saat ini tidak menghilangkan pengawasan yang independen dan objektif karena ahli bersertifikat menggunakan keputusan menteri, dibentuk oleh menteri, berbeda dengan KPA yang dahulu dibentuk dengan lisensi dari gubernur, bupati, dan wali kota, sehingga terbuka peluang untuk intervensi dari kepala daerah.

Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatan yang baik ini. Wassalamualaikum wr. wb.

25. KETUA: SUHARTOYO [21:34]

Silakan, Pak Bambang, dilanjut.

26. AHLI DARI PEMERINTAH: BAMBANG HENDROYONO [21:51]

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan.

Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi dan Para Anggota Majelis Hakim Konstitusi, yang terhormat Pemohon Prinsipal Perkara 100 dan Kuasa Hukum Pemohon Perkara 100, yang terhormat Perwakilan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Terlebih dahulu, mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan untuk bertemu dalam persidangan yang mulia ini.

Izin, Yang Mulia, saya memperkenalkan ... memperkenalkan diri kembali. Nama saya Bambang Hendroyono, saat ini bertugas sebagai dosen tetap di Sekolah Pasca Sarjana Universitas Brawijaya, Malang. Saya mengajar di program dokter ilmu lingkungan dan juga program dokter ilmu kepemimpinan dan inovasi. Sampai sekarang masih aktif dan saya juga sampaikan bahwa sebagai dosen tidak tetap setelah saya mendapatkan dokter administrasi publik di 2017 dari UB, saya juga sebagai dosen tidak tetap. Alhamdulillah bisa melanjutkan, sehingga bisa hadir dalam kesempatan sebagai Ahli Pemerintah.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, atas permintaan Pemerintah dalam Perkara Nomor 100/PUU-XXIII/2025, izinkan saya menyampaikan Keterangan dari sudut keilmuan public policy, yang khususnya terkait dengan kebijakan lingkungan hidup yang selama ini saya ikuti, dan saya alami, dan saya praktikkan.

Sebagaimana kita ketahui bahwa kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berfungsi untuk penopang kehidupan warga negara harus dapat dipastikan selalu berada dalam kondisi yang baik. Dalam rangka memastikan fungsi tersebut bisa berjalan sebagaimana mestinya, maka perlu dilakukan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Sebagaimana kita ketahui, Pasal 28H ayat (1)

Undang-Undang Negara Republik 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik 1945 menegaskan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, dan yang penting ini, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, serta kemandirian dengan tetap menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional.

Selain memastikan dan menjamin tersedianya kondisi lingkungan yang baik dan sehat, pemerintah juga berkewajiban untuk dapat menjamin kesejahteraan dan penghidupan yang layak dari sisi ekonomi bagi setiap warga negara.

Dalam kaitan pengujian dengan perkara tersebut di atas, Ahli ingin menyampaikan pandangan terkait dengan lima hal yang nampaknya sangat mewarnai dari adanya Pemohon yang ingin menguji dari Undang-Undang Dasar 1945. Kalau dari perspektif keilmuan lingkungan hidup bahwa perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 melalui Undang-Undang Cipta Kerja pada dasarnya tidak menghapus prinsip perlindungan lingkungan. Saya mengambil sebuah teori yang disampaikan oleh Prof. Asep Warlan (alm) dari Universitas Parahiyangan. Bahwa dalam mengedepankan sebuah perubahan undang-undang, yang paling penting prinsip tidak boleh berubah. Dan itulah yang memang amanat dari konstitusional dengan yuridis dan Undang-Undang 32 itu menjadi bagian penting. Dan dalam tata kelola yang akan dikedepankan itu bisa melakukan sebuah perubahan dalam hal prosedur, pedoman, dan juga yang penting tata kelola. Dengan dasar ini, pada saat itu kami juga melihat sebagai akademisi bersama Prof. Asep Warlan (alm), sehingga dari lima hal yang menjadi poin dari perkara yang disampaikan oleh Pemohon, ini kami tetap harus menjunjung prinsip lingkungan hidup tetap dijunjung tinggi. Yang kedua, mekanisme pengawasan, pengendalian, dan penegakan hukum juga harus sesuai dengan prinsip-prinsip undang-undang.

Dan yang menarik, terjadi perubahan, pergeseran, tata kelola dalam pelayanan lingkungan hidup. Kita sudah tahu, tadi disampaikan oleh Ahli, adanya perubahan pembentukan Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup menggantikan Komisi Penilai Amdal dan juga konsep persetujuan lingkungan yang nanti akan Ahli sampaikan dan yang menarik, adanya kepastian hukum, jaminan berusaha melalui service level agreement.

Untuk itu, Yang Mulia, kami ingin menyampaikan prinsip-prinsip saja dari lima hal ini. Yang pertama, terkait dengan prinsip lingkungan hidup dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Bahwa asas lingkungan hidup yang sebagaimana ada di dalam Pasal 2 yang memuat tanggung jawab

negara, keberlanjutan, keseimbangan, kehati-hatian, keadilan, partisipatif, dan good governance. Di Undang-Undang Cipta Kerja tidak menghapus asas-asas tersebut dan tetap menjadi dasar perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup.

Adanya pergeseran nomenklatur atau terminologi dari izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan, ini juga kami dasarkan atas pandangan publik, khususnya public policy. Melihat perkembangan Undang-Undang 4/1982 LH, diperbaiki Undang-Undang 23/1997 LH, dan terakhir di Undang-Undang 32/2009 PP LH dan terakhir di Undang-Undang Cipta Kerja, itu yang menjadi daya tarik yang membuat debirokratisasi dan deregulasi, di situlah kita sebut PP 27/2012 yang menunjukkan adanya izin lingkungan, dan ini menjadi tindak lanjut dari Undang-Undang 23 ... Undang-Undang 32/2009. Sementara di Undang-Undang 23/1997, Ahli ingin menyatakan bahwa itu sebenarnya sudah juga diatur bahwa izin usaha didasarkan atas apa ... Amdal. Dan dengan nomenklatur di 32/2009 berubah menjadi izin lingkungan itu memang dalam evaluasi kebijakan publik, saat itu para pelaku usaha tidak patuh terhadap kewajiban Amdal dan para pejabat yang menetapkan kelayakan lingkungan tidak memasukkan hasil dari SKKL. Itulah yang menjadikan evaluasi kita ketika Undang-Undang 32/2009 dengan prinsip-prinsip dasar.

Yang Mulia, kami sampaikan bahwa UU CK bukan sebatas kita merevisi Undang-Undang Lingkungan Hidup, justru dari integrasi undang-undang yang Ahli ketahui, justru dari konstitusional Undang-Undang Dasar 1945, kami justru melihat kacamata publik di Undang-Undang Tata Ruang yang menjadikan dorongan untuk berubahnya, debirokratisasi, dan deregulasi untuk kemudahan berusaha, sehingga ke depan ... dikedepankan waktu itu perizinan berusaha harus berbasis risiko. Itulah kita kenal risk based approach yang menjadikan prinsip lingkungan hidup yang mengutamakan keselamatan, kesehatan, dan kualitas lingkungan hidup itulah yang menjadi basis ketika perizinan berusaha berbasis risiko harus dikedepankan, sehingga terjadilah perubahan tidak lagi kita menggunakan izin lingkungan, tapi menggunakan persetujuan lingkungan yang mana di sini terintegrasi dengan perizinan berusaha dan ketika kita kawal dengan sistem informasi Amdalnet dan kita kawal dengan service level SLA itu menjadikan terintegrasinya dari sebuah perubahan terminologi IL menjadi persetujuan lingkungan yang tetap mengedepankan prinsip-prinsip dasar lingkungan menjadikan kita sekarang sudah kenal perizinan berusaha berbasis risiko. Dan ketika dikaitkan dengan PP 5/2021 dan diubah dengan PP 28/2025 sekarang, ini kelihatan sekali integrasi yang sangat mendorong kerja-kerja pemerintah bersama, sehingga kami dalam kaitan dengan prinsip lingkungan hidup ini sangat menguatkan dari sisi public policy bahwa integrasi undang-undang ditindaklanjuti dengan PP-PP sebagai NSPK bisa mengantarkan bahwa Undang-Undang

Cipta Kerja menyederhanakan sistem perizinan tanpa mengurangi prinsip-prinsip lingkungan hidup, seperti yang saya sampaikan tadi.

Yang Mulia Mahkamah Konstitusi, terkait dengan pengawasan pengendalian dan penegakan hukum secara cepat, ingin saya sampaikan bahwa dalam sebuah slide ... izin, Yang Mulia, nanti saya juga bisa sampaikan bagaimana integrasi dari kepastian wilayah areal dari tata ruang, kemudian juga dari Undang-Undang Pemerintahan Daerah, dan adanya rencana usaha, itu mengalir seperti yang juga saya dengar dalam pertanyaan Yang Mulia, bagaimana terkait dengan pencegahan. 6 pilar Undang-Undang Lingkungan Hidup, saya tambahkan dari ADLH, itu tidak akan lepas dari perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum, ini satu benang merah. Bicara pencegahan di situlah bagian dari pengendalian, pengendalian, pencegahan, penanggulangan, pemulihan, sehingga mengedepankan pencegahan untuk upaya adaptasi dan telah terjadi mitigasi atau terjadi kerusakan, itulah dikedepankan upaya penegakan hukum yang kita kenal ultimatum remedium dan akhirnya premium remedium.

Jadi dalam kaitan pengawasan ini, kami ingin kuatkan dari sisi publik policy, ternyata peran dari menteri, gubernur, dan bupati masih tetap ada, diganti menjadi di UU CK pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, artinya ini untuk memastikan bahwa persetujuan lingkungan dalam PP 22 itu sudah terbagi mulai dari menteri, gubernur, dan bupati, dan perizinan berusaha yang dikeluarkan juga melekat kepada kewenangan menteri, gubernur, dan bupati. Dan yang menarik dalam UU CK ini, kita pengawasannya jelas berbasis risiko, jadi bukan atas dasar yang lalu, hanya pemantuan-pemantuan seperti biasa. Dan yang paling menarik adalah digitalisasi itu berkembang dalam perkembangan UU CK yang kami lihat. Dan dalam pendekatan hukum, baik Undang-Undang 32 dan UU CK tidak ada yang berubah, mulai dari sanksi administrasi, sanksi perdata, dan sanksi pidana. Sehingga kami berkesimpulan substansi sistem pengawasan, pengendalian, pendekatan hukum, tidak berubah, tapi menjadi lebih adaptif dan pensiun ... eh, maaf, efisien.

Selanjutnya, Yang Mulia, kami (...)

27. KETUA: SUHARTOYO [34:36]

Pak, waktunya, Pak. Langsung kesimpulan saja.

28. AHLI DARI PEMERINTAH: BAMBANG HENDROYONO [34:39]

Oh, siap.

Jadi pada akhirnya bagian yang Lembaga Uji Kelayakan dan Komisi Penilai Amdal tadi sudah dijelaskan oleh Ahli, dan persetujuan

lingkungan juga tadi sudah dijelaskan oleh Ahli, dan yang paling pokok dalam kaitan dengan CS ... SLA ini, Yang Mulia, dalam kaitan dengan akhir dari sebuah penyederhanaan perizinan berusaha dengan berbasis risiko tadi.

Yang terakhir kami sampaikan kesimpulan bahwa UU CK tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip lingkungan hidup, sistem pengawasan, pengendalian, dan tetap eksis dan diperkuat digitalisasi berbasis risiko. Lembaga uji kelayakan menggantikan KPS (suara tidak terdengar jelas) tanpa mengurangi fungsi penilaian substansi Amdal. Persetujuan lingkungan adalah prasyarat wajib dan sekuensial sebelum izin usaha diterbitkan menjamin asas kehati-hatian dan hak atas lingkungan hidup yang sehat. Dan yang terakhir karena kami mengutip dari Undang-Undang 25/2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa SLA memberikan kepastian hukum dan standar pelayanan bagi masyarakat dan efisiensi dalam perizinan sebagai bentuk akuntabilitas dan pelayanan publik.

Demikian, Yang Mulia, terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

29. KETUA: SUHARTOYO [35:52]

Walaikumsalam wr. wb.
Saksinya siapa dulu ini, Pak Elen?

30. PEMERINTAH: KANTI MULYANI [36:00]

Dr. Ika Bagus.

31. KETUA: SUHARTOYO [36:05]

Pak Dr. Ika, silakan! Ika Bagus.

32. SAKSI DARI PEMERINTAH: IKA BAGUS PRIYAMBADA [36:16]

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Yang kami hormati Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, yang kami hormati perwakilan dari DPR, dan perwakilan dari Pemerintah, serta yang kami hormati Kuasa Hukum Pemohon beserta Para Prinsipal.

Saya Ika Bagus Priyambada yang saat ini menjabat sebagai dosen tetap pada Departemen Teknik Lingkungan Universitas Diponegoro, Semarang, sejak tahun 1998 sampai dengan sekarang. Dan memiliki pengalaman sebagai penyusun dokumen lingkungan dari tahun 2005 sampai sekarang. Saya juga pernah ditunjuk menjadi anggota Komisi Penilai Amdal yang sebelum berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja dan juga pernah menjadi anggota Penilai Dokumen Amdal setelah Undang-Undang Cipta Kerja itu diundangkan. Yang pada saat itu sebagai anggota

Penilai Dokumen Amdal yang terdiri dari tim teknis yang berasal dari instansi lingkungan hidup, instansi teknis yang terkait dengan rencana usaha dan/atau kegiatan, serta instansi teknis yang terkait dengan dampak lingkungan, kemudian pakar, wakil dari kecamatan, kelurahan, serta wakil masyarakat yang terkena dampak, serta organisasi lingkungan hidup. Saya pernah menyampaikan ... juga pernah menyampaikan curriculum vitae saya untuk diusulkan menjadi tim uji kelayakan yang belum ditetapkan.

Majelis Hakim Yang Mulia yang kami hormati, terkait dengan pengalaman menyusun dokumen lingkungan seperti yang sudah Saksi sampaikan sebelumnya, terlibat dalam proses penyusunan dokumen lingkungan sejak tahun 2005, baik itu berupa dokumen Amdal, Adendum Amdal, dan RKL-RPL, UKL-UPL, DELH maupun DPLH, baik sebagai ketua maupun sebagai anggota penyusun, serta terlibat di dalam penyusunan kajian, baik yang terkait dengan lingkungan hidup, sebagaimana yang saya cantumkan di dalam CV yang telah disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi. Kemudian, terkait dengan konsultasi publik, terlibat di dalam kegiatan konsultasi publik dalam proses penyusunan dokumen Amdal sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang.

Berdasarkan pengalaman Saksi, secara prinsip tidak dapat ... tidak terdapat perbedaan terkait dengan pihak-pihak yang terlibat di dalam proses pelibatan masyarakat di dalam proses penyusunan Amdal, baik sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja yang secara rinci diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan, Perlindungan, dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ketentuan yang berlaku sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tersebut, konsultasi publik dilakukan terhadap masyarakat yang terkena dampak, masyarakat pemerhati lingkungan, dan masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal. Sedangkan setelah Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 terbit, konsultasi publik dilakukan dengan melibatkan pemerhati lingkungan, peneliti atau lembaga swadaya masyarakat, tentu saja dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung. Sedangkan pemerhati lingkungan hidup, peneliti, dan lembaga swadaya masyarakat yang Saksi sebutkan sebelumnya, dapat dilibatkan sebagai bagian dari masyarakat yang terkena dampak langsung.

Bukti pengalaman Saksi di dalam proses konsultasi publik dan proses pelibatan masyarakat di dalam penyusunan dokumen Amdal dan termasuk stakeholder lainnya, sudah kami sampaikan kepada Pemerintah untuk disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi. Tentu saja nanti Saksi akan menyampaikan pengalaman Saksi di dalam proses penyusunan dokumen Amdal, khususnya dalam proses pelibatan masyarakat melalui pengumuman maupun konsultasi publik.

Demikian, Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi yang terhormat, perkenalan dari Saksi. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

33. KETUA: SUHARTOYO [41:07]

Walaikumsalam.
Dilanjut, Pak Suwandi, silakan.

34. SAKSI DARI PEMERINTAH: SUWANDI [41:31]

Yang Mulia yang saya hormati, Ketua dan juga Anggota yang saya hormati. Dari DPR, Presiden, dan juga Pemohon yang saya hormati. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Suwandi. Alamat saya Temanggung, Tambakrejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan ini saya memberikan Keterangan sebagai Saksi Fakta atas Pengujian Materiil Register Nomor 100/PUU-XXIII/2025 sebagai berikut.

Mengenai pembangunan Tol Yogya-Bawen, saya mendengar kabar pembangunan Tol Yogya-Bawen pada tahun 2020. Informasi tersebut diketahui dari pemerintah desa melalui sosialisasi kepada warga yang dilakukan pada saat itu. Kebetulan sebagian lahan di desa saya menurut rencana merupakan Exit Tol Yogya-Bawen. Saat ini pembangunan jalan tol di Kelurahan Tambakrejo sudah berjalan sekitar 50%. Untuk selanjutnya, bahwa tidak ada sama sekali aparat pemerintah yang memaksa warganya, tetapi hanya menjelaskan akan dibangun adanya jalan tol pada lahan warga. Untuk selanjutnya, ada warga yang menolak pembebasan lahan untuk jalan tol yang merupakan warga asli, namun bukanlah warga yang lahannya digunakan sebagai jalan tol, yang bersangkutan hanya memprovokasi ... memprovokasi warga bahwa ganti rugi yang diberikan tidak akan setimpal dan tidak akan mendapatkan keuntungan apa-apa.

Untuk selanjutnya, proses konsultasi publik. Pemerintah desa dan pihak pembangunan jalan tol melakukan konsultasi publik atas rencana pembangunan Jalan Tol Yogya-Bawen. Pada konsultasi publik tersebut, warga tidak ada yang melakukan penolakan.

Empat. Proses inventarisasi tanah yang ... tanah dan bangunan yang terkena dampak pembangunan ... lahan saya yang terkena pembangunan dan diberikan kompensasi adalah tanah pertanian yang digunakan untuk menanam padi, sayur, dan sebagainya. Selain itu, saya juga mendapatkan kompensasi atas tanaman yang akan ... yang ada di atas tanah tersebut.

Proses negosiasi nominal ganti lahan. Nominal kompensasi lahan yang diberikan di atas NJOP pada saat itu, di daerah lokasi yang terdampak hanya Rp400.000,00 sampai Rp800.000,00 maksimal per

meter, tetapi ganti rugi yang diberikan sekitar Rp1.500.000,00 sampai Rp2.600.000,00. Kami sebagai warga merasa diuntungkan atas proses negoisasi nominal ... nominal kompensasi lahan.

Enam. Penggunaan hasil ganti lahan ... ganti lahan. Uang kompensasi lahan kami belikan tanah, dan membuat rumah, sekaligus untuk modal usaha ternak puyuh, dan itu masih ada sisa sebagai tabungan. Untuk perbandingan apabila tanah kami yang digantikan seluas 1.000 meter, nominal yang diberikan untuk tanah tersebut dapat dibelikan tanah seluas 4.000 meter sampai dengan 4.500 meter di lokasi lain dengan kualitas yang sama.

Tujuh. Dampak tol atau proses pembangunan jalan tol bagi warga sekitar. Sampai saat ini, pihak pembangunan jalan tol sangat menjaga keamanan dan kenyamanan warga sekitar, mulai dari penanganan debu pembangunan, irigasi air bersih, sampai dengan akses yang biasa digunakan warga tidak terganggu karena dari pihak pembangunan sudah menyediakan dan membangun jalan khusus untuk pembangunan tersebut. Tidak ada kerusakan bangunan yang ditimbulkan dari pembangunan jalan tol ... jalan tol yang dialami warga. Pekerja proyek pun menjaga perilaku. Mereka tidak pernah melakukan aktivitas yang mengganggu, bahkan banyak yang sering melaksanakan ibadah bersama warga di masjid maupun gereja di lingkungan tersebut.

Pekerjaan pembangunan paling lama akan berhenti pada pukul 23.00 malam untuk pembangunan yang terdekat ... yang dekat pemukiman. Kualitas udara pun tidak ada keluhan dari warga sekitar. Pekerjaan proyek ... pekerja proyek berbelanja di warung warga, sehingga berdampak positif dan bagi ekonomi warga. Kami sangat berharap pembangunan jalan tol ini dapat segera beroperasi apabila di desa kami rencananya merupakan exit jalan tol, sehingga sebagaimana lokasi exit jalan tol di daerah lain akan semakin berkembang perekonomian warga.

Demikian, Yang Mulia, yang sudah dapat kami sampaikan, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami akhiri. Assalamualaikum wr. wb.

35. KETUA: SUHARTOYO [49:06]

Walaikumsalam.

Dari Kuasa Presiden, ada pertanyaan untuk Ahlinya atau Saksi?

36. PEMERINTAH: ELEN SETIADI [49:17]

Izin, Yang Mulia. Ada, Yang Mulia.

37. KETUA: SUHARTOYO [49:19]

Silakan.

38. PEMERINTAH: ELEN SETIADI [49:20]

Pertama, izin, Yang Mulia, kami akan bertanya kepada Pak Ahli Dr. Dwi Sasongko. Pak Dwi, terkait dengan penilaian bersertifikat, terdapat perbedaan dengan ketentuan sebelumnya, sebelum Undang-Undang Cipta Kerja. Dimana dahulu ahli independen tidak mensyaratkan adanya sertifikat pelatihan Amdal dan tidak mensyaratkan S1. Nah, kalau sekarang ahli bersertifikat mensyaratkan hal tersebut dan harus punya sertifikat pelatihan Amdal dan sertifikat kompetensi berupa ahli bersertifikat. Bagaimana dampaknya dengan kualitas penilaian kelayakan lingkungan dan Amdal? Dan berapa sekarang kalau boleh disampaikan ke kami, jumlah ahli bersertifikat saat ini?

Yang kedua, kepada Ahli Dr. Ir. Bambang Hendroyono, kami menyampaikan berkaitan dengan izin lingkungan. Dahulu sebelum Undang-Undang Cipta Kerja, ada dua keputusan, yaitu SK Kelayakan Lingkungan Hidup dan SK Izin Lingkungan Hidup. Dimana SK Izin Lingkungan Hidup itu isinya selain ada kelayakan lingkungan hidup, ada juga pertimbangan non-lingkungan hidup, dan beberapa kasus pertimbangan non-lingkungan hidup itu mengalahkan kelayakan lingkungan hidup. Nah, sekarang dengan Undang-Undang Cipta Kerja, apakah setelah SK Kelayakan Lingkungan Hidup itu masih dimungkinkan pejabat mengambil keputusan di luar keputusan kelayakan lingkungan hidup seperti di SK Izin Lingkungan Hidup dahulu?

Kemudian, kepada Saksi Fakta, Bapak Ika Agus Priyambada, kami satu saja, Pak, pertanyaan. Dari pengalaman tadi yang sudah disampaikan dalam konsultasi telah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, dapatkah diinformasikan apakah pemerhati lingkungan, LSM, dan ahli lainnya masih memiliki jalur untuk memberikan masukan dan terlibat? Misalnya melalui platform seperti Amdalnet atau dengan diikutsertakan secara resmi dalam konsultasi sebagai pendamping masyarakat. Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

39. KETUA: SUHARTOYO [51:27]

Dari Pemohon? Dari DPR ada pertanyaan?

40. DPR: IRA CHANDRA [51:31]

Cukup, Yang Mulia.

41. KETUA: SUHARTOYO [51:31]

Cukup, ya.
Dari Pemohon, silakan.

42. KUASA HUKUM PEMOHON: M. FADHIL ALFATHAN NAZWAR [51:34]

Baik. Terima kasih, Majelis. Kami bertanya, yang pertama pada Ahli Pak Dwi, ya, Pak Dwi Purwantoro Sasongko. Pertama, kami ingin bertanya soal hal yang fundamental dulu, Ahli, soal seberapa penting partisipasi masyarakat dalam konteks perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup? Nah, ini kaitannya dengan pertanyaan kedua, tadi kan Ahli menyebut fenomena NIMBY, ya, Not In My Backyard atau NIMBYism, ya, tahun 70 berkembang dan kemudian punya konteks yang sangat dilematis hingga saat ini, gitu, ya.

Nah, kalau dalam pemahaman kami, NIMBY ini kan salah satu gejala dari tersumbatnya partisipasi publik. Nah, kaitannya dengan apa yang tadi Ahli sampaikan, penyederhanaan lingkungan hidup, dan lain sebagainya, apakah penyederhanaan izin lingkungan hidup tersebut harus dilakukan dengan memangkas partisipasi masyarakat atau justru ada jalan lain yang dapat dilakukan? Karena partisipasi masyarakat dalam konteks ini tadi Ahli sebenarnya sudah sampaikan, harus sejalan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan lingkungan hidup. Dan partisipasi kan juga bisa sangat khas, ada partisipasi dalam konteks masyarakat adat. Saya pikir tidak ada ahli yang bersertifikat terkait masyarakat adat, tapi fenomena pengetahuan lokal juga harus kemudian didengar dalam konteks partisipasi publik. Itu pertanyaan saya kepada Ahli Pak Dwi, ya.

Kemudian Ahli Pak Bambang. Tadi kan Ahli sebut bahwa tidak ada yang berubah dalam konteks prinsip, ya, keberlanjutan lingkungan hidup dalam konteks Undang-Undang PPLH dengan Undang-Undang Ciptaker tidak ada yang berubah. Tapi kalau kata pepatah kan, "The devil is in the detail" ya, problemnya bukan hanya pada prinsip, apakah hal-hal yang sifatnya teknis itu juga bisa dikatakan sebagai kemunduran?

Kalau kemarin Ahli yang kami hadirkan, Ahli kami Prof. Andri Gunawan Wibisono, mengatakan bahwa ada kemunduran dalam ... dalam cara pandang non-regresi, gitu, ya. Harusnya non-regresi, tapi justru regresi. Ini tidak soal prinsip, prinsipnya tetap ada, tapi regresinya adalah pada kerangka hukum maupun kelembagaan yang harusnya efektif untuk lingkungan hidup yang aman, yang bersih, yang sehat dan berkelanjutan, tapi kemudian secara teknis direduksi. Nah, apakah seperti itu?

Karena kalau kita lihat kalau hanya prinsip, undang-undang pemberantasan kegiatan subversif juga bicara kepastian hukum, tapi

dilakukan secara eksekutif kemudian terhadap gerakan masyarakat sipil atau demokrasi. Nah, itu pertanyaan saya kepada Ahli.

Kemudian kepada Saksi saya pikir tidak ada pertanyaan. Kalau Pak ... yang ketiga tadi ... Saksi yang pertama saya pikir tidak ada pertanyaan. Kalau Saksi yang kedua saya pikir juga tidak ada pertanyaan karena saya pikir tidak ... kami pikir tidak relevan dan terlalu masuk ke dalam kasus konkret. Kami juga bisa bawa kalau masuk ke dalam kasus konkret. Mungkin itu, Majelis.

43. KETUA: SUHARTOYO [54:49]

Ya, sudah. Tidak tanya juga tidak apa-apa.
Dari Majelis Hakim? Cukup, ya? Oh, silakan, Prof. Prof. Arief.

44. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [55:01]

Kalau enggak ada, saya. Ini, enggak enak ini, Pak Dwi Sasongko, Pak Priyambada orang Undip, saya juga orang Undip.

Awal-awal berdirinya puslit lingkungan hidup itu saya adalah murid-murid pertama dari yang sekarang diteruskan Pak Dwi dan Pak Priambodho itu. Waktu itu yang mengajar lingkungan, Pak Emil Salim, Pak Kusnadi, Pak Munajat Dani Saputra, dan lain-lain, saya dapat dari beliau-beliau. Jadi enggak enak ini diskusi antar Undip. Tapi begini karena ini sidang terbuka untuk umum.

Saya membaca Permohonan dari Pemohon. Itu saya mencoba enggak masuk di tataran konkretnya, termasuk kepada yang Saksi-Saksi. Tapi saya pengin mendapat perspektif, komentar dari Pak Dwi Sasongko, 20 tahun kayaknya enggak ketemu kita, ya, kemudian dengan Pak Hans ... Pak Bambang, jadi dua orang ahli.

Begini, kalau kita mendalami betul Permohonan yang disampaikan oleh Pemohon, itu saya ngambil kesimpulan dalam tataran yang filosofis. Apa pasal-pasal yang diujikan itu sebetulnya kalau kita refleksikan, kita tarik ke atas secara filosofis, itu ada kekhawatiran dari teman-teman Pemohon bahwa pasal-pasal ini yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Lingkungan yang ada kemudian disatukan dalam Undang-Undang Ciptaker, itu begini, kebijakan, pendekatan, program, pola tata kelolanya mengenai lingkungan hidup itu banyak yang sifatnya ekstraktif, mengabaikan hak rakyat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Kemudian merusak prinsip-prinsip keadilan ekologis, mengorbankan keadilan lingkungan, sekaligus keadilan rakyat. Kemudian juga menurut Pemohon, tidak berpihak kepada keberlanjutan yang dapat nantinya ke depan, tidak dalam waktu pendek, tapi dalam waktu yang panjang, dapat memicu terjadinya bencana ekologis karena terlalu berorientasi pada pembukaan kesempatan investasi dan pertumbuhan ekonomi yang melupakan prinsip-prinsip dasar ekologis dan lingkungan

hidup. Malah menurut Pemohon, cara-cara yang dilakukan dalam implementasi Undang-Undang Ciptaker ini dalam menarik investor dan sebagainya itu, itu mengabaikan dialog sifat-sifat kontradiktif dengan kearifan lokal, budaya, hukum adat, dan nilai-nilai spiritualis, nilai-nilai.

Jadi pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia oleh masyarakat adat itu ada nilai-nilai spiritual yang merupakan pandangan hidup masyarakat adat, ada keseimbangan antara ber-Tuhan, keseimbangan terhadap alam sebagai makrokosmos, dan keseimbangan dengan mikrokosmos, itu sangat diperhitungkan oleh masyarakat adat. Pemohon itu mengatakan begitu. Ini teman-teman WALHI ini sangat menjaga itu, sehingga saya melihat itu.

Nah, gimana ini Pak Sasongko dan Pak Bambang Hendrayono, dari perspektif ini yang saya mohon untuk ada perspektif penjelasan yang lain karena dalam pengujian undang-undang itu kita enggak begitu anu ke ... ya, ada memang ada peristiwa konkretnya, itu yang bisa mendasari pintu masuk, tapi dalam pengujian undang-undang itu yang penting ini filosofis-filosofis ini yang harus dijaga, meskipun tadi ada penjelasan sedikit tadi, Pak Hendroyono. Bahwa prinsip tidak berubah, tapi di sini yang namanya mengabaikan atau ada prinsip-prinsip ada kontradiktif dengan yang tadi yang saya sebutkan, keseimbangan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat adat itu, itu sangat ... sangat kontradiktif.

Saya kira itu saja, Pak Ketua, terima kasih.

45. KETUA: SUHARTOYO [01:00:24]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Baik, saya tambah sedikit saja, Pak Dwi Purwantoro dan Pak Bambang. Kalau dari ahlinya Pemohon berkaitan dengan ... saya tertarik dengan masalah yang dipersoalkan Pemohon berkaitan dengan izin menjadi persetujuan itu. Kalau ahlinya Pemohon sudah selesai kemarin memberikan keterangan. Nah, kami minta dari perspektifnya Ahli Pemerintah atau Presiden. Begini, kalau itu salah satu alasannya adalah menyederhanakan nomenklatur, tapi kenapa itu harus menghapus Pasal 36 di undang-undang yang lama, Pak, tentang izin lingkungan yang kaitannya dengan izin Amdal, kemudian digeser menjadi persetujuan itu? Padahal kan izin lingkungan yang dijadikan dasar untuk diberikan izin itu kan harus ada izin Amdal atau UKL-UPL yang merupakan syarat fundamental dalam perspektif pengelolaan lingkungan itu.

Nah, kalau itu kemudian digeser menjadi persetujuan, sehingga Pasal 36 undang-undang yang lama dihapuskan, padahal itu mengatur tentang perizinan yang berkaitan dengan lingkungan, kalau alasan menyederhanakan nomenklatur apa, ya? Karena ini kan dampaknya tidak sekadar menyederhanakan nomenklatur semata, tapi bisa jadi dari perspektif yuridisnya kalau itu kemudian digeser menjadi persetujuan,

kan maknanya menjadi tidak sederhana, Pak. Artinya, apakah, ya, kemudian masyarakat nanti mempunyai akses atau legal standing ketika akan mempersoalkan persetujuan itu? Karena bisa jadi ini dimaknai izin lingkungan yang semula mestinya masuk pada wilayah publik, ini kan bisa bergeser menjadi privat kalau kemudian bergeser menjadi makna persetujuan itu.

Nah, itu yang ... yang harus dicermati apakah betul hanya secara rasio legisnya ketika membentuk norma ini? Karena menyederhanakan atau memang ingin menyederhanakan perizinan menjadi persetujuan itu supaya memang tidak banyak pihak luar di luar para pihak yang berkepentingan dalam pengurusan izin kemudian bisa ikut campur tangan. Artinya, tidak mempunyai kewenangan untuk ikut-ikutan ketika perizinan itu dikeluarkan dibanding kalau sekadar ini persetujuan. Ini apakah, ya, hanya sekadar menyederhanakan nomenklatur atau memang ada motivasi lain? Yang justru di balik itu kemudian ada sesuatu yang mungkin sangat esensial yang malah menjadi tidak terjaga, Pak ... Pak Sasongko dan Pak Bambang. Nanti kami diberi pandangan itu karena ini kan termasuk yang dipersoalkan Pemohon dan kemudian Pasal 36 itu minta diaktifkan kembali, dihidupkan kembali, kalau tidak salah karena memang di sana mengatur berkaitan dengan izin-izin itu.

Silakan, Pak Sasongko dulu.

46. AHLI DARI PEMERINTAH: DWI PURWANTORO SASONGKO [01:04:19]

Terima kasih, Yang Mulia. Perkenankan Ahli memberi tanggapan, yang pertama Kuasa Pemerintah yang menanyakan tentang Ahli bersertifikat. Bapak/Ibu yang saya hormati, izin saya menyampaikan bahwa pada saat penilaian Amdal masih dilaksanakan oleh Komisi Penilai Amdal salah satu unsur yang terlibat adalah ahli independen, nomenklaturnya adalah ahli independen, dan saat itu belum ada standarisasi proses penilaian Amdal, sekarang sudah ada dalam bentuk Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 137 Tahun 2024 di Lampiran 2. Yang kedua, belum ada kewajiban bahwa ahli independen harus memiliki sertifikat pelatihan Amdal maupun sertifikat kompetensi sebagai ahli bersertifikat.

Nah, ini sekarang dengan adanya TUK, maka terjadi semacam transformasi kelembagaan, yang semula KPA menjadi TUK, yaitu proses penilaian yang berbasis standarisasi dan berbasis pada profesional dan kompetensi, dimana saat ini ahli bersertifikat dipersyaratkan harus sudah memiliki sertifikat pelatihan Amdal dan harus lolos uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat ahli, dan tentu saja ini menyebabkan proses penilaian menjadi lebih berbasis keilmuan (scientific based) dan berbasis kepada perkembangan teknologi, sehingga diharapkan pertimbangan-pertimbangan lingkungan yang syarat dengan pendekatan-pendekatan

keilmuan terutama untuk memprakirakan dan mengevaluasi dampak bisa dipenuhi oleh ahli bersertifikat.

Ahli bersertifikat saat ini sudah ada 59 orang. Yang pertama pada gelombang pertama itu berdasar Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 72 Tahun 2024, ada 9 orang ahli bersertifikat, dan batch yang kedua adalah 50 orang, dan saat ini sedang dipersiapkan 150 ahli bersertifikat dari seluruh Indonesia, supaya terjadi pemerataan secara geografis untuk mengisi ahli bersertifikat di TUK-TUK.

Bapak/Ibu yang saya hormati, pada saat KPA menilai dokumen tidak ada ketentuan berapa minimal ahli independen yang boleh diundang, tidak ada ketentuan keahlian apa saja yang harus dipertimbangkan. TUK sekarang minimal harus ada 5 ahli bersertifikat, dimana keahliannya seperti tertuang di Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, harus memuat keahlian yang minimal terkait dengan rencana kegiatan dan terkait dengan dampak penting hipotetik dari rencana kegiatan tersebut.

Oleh karena itu, Bapak Kuasa Pemerintah, saya ingin menyampaikan bahwa dengan adanya ahli bersertifikat, maka saat ini kekurangan ahli untuk menilai dokumen secara scientific dan berbasis pendekatan pengelolaan lingkungan berdasar best available technology dan best achievable technology bisa terpenuhi dengan adanya bank ahli. Seluruh ahli bersertifikat masuk ke bank ahli, kemudian bank ahli itu dikelola oleh lembaga uji kelayakan yang bisa diterjunkan ke berbagai daerah untuk mengisi kekurangan-kekurangan ahli bersertifikat di daerah-daerah.

Bapak/Ibu yang saya hormati, KPA dahulu dibentuk dan wajib memiliki lisensi dari gubernur, bupati, dan wali kota di daerah. Sekarang, instrumen tata lingkungan yang terbaru, LUK dibentuk oleh pemerintah pusat, kemudian operasional dilakukan oleh TUK di provinsi, kabupaten/kota bertanggung jawab kepada LUK, tidak lagi bertanggung jawab kepada pemerintah daerah atau kepala daerah. Demikian, Wakil Kuasa dari Pemerintah yang bisa saya sampaikan.

Kepada Pemohon, terima kasih. Jadi, mohon izin agak teknis sedikit, ya. Yang pertama terkait nilai penting dari partisipasi masyarakat di dalam proses Amdal. Begini (...)

47. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:09:53]

Ahli, mohon maaf. Saya mau ... apa ... lebih agak ... apa namanya ... mengangkatnya ke level yang agak lebih tinggi, ya, dibanding soal-soal yang teknis ini, ada yang bersertifikat, dan segala macam. Pernah kita munculkan dalam persidangan juga, faktanya hari ini di teknis-teknis seperti itu ada perbaikan, tetapi kan kerusakan lingkungan yang kita lihat secara nyata setelah UU CK ini, itu kan makin tidak terkendali, Ahli. Salah satu yang pernah kita kemukakan sekarang di persidangan

sebelumnya, itu salah satu tempat yang apa ... menjadi kebanggaan untuk berwisata itu kan di Raja Ampat. Dan bagaimana soal-soal teknis tadi yang diperbaiki, dalam menjelaskan kerusakan yang terjadi di Raja Ampat itu misalnya. Dan itu kan terjadi setelah adanya Undang-Undang CK, Pak. Jadi teknisnya ada perbaikan, tapi kerusakannya semakin sulit dikendalikan.

Terima kasih.

48. AHLI DARI PEMERINTAH: DWI PURWANTORO SASONGKO [01:11:05]

Langsung menjawab, Yang Mulia?

49. KETUA: SUHARTOYO [01:11:07]

Ya. Bisa ditambahkan, Pak.

50. AHLI DARI PEMERINTAH: DWI PURWANTORO SASONGKO [01:11:09]

Baik. Atau sebelumnya saya mau melanjutkan Pemohon lebih dahulu?

51. KETUA: SUHARTOYO [01:11:13]

Ya, silakan, Pak.

52. AHLI DARI PEMERINTAH: DWI PURWANTORO SASONGKO [01:11:14]

Oke, terima kasih.

Baik, Bapak/Ibu, yang pertama yang terkait dengan aspek konsultasi publik. Jadi pada saat ini menjadi kegiatan wajib sebelum menyusun kerangka acuan, masyarakat diundang dan mengisi SPT, saran pendapat masyarakat, kemudian dibuatkan klaster, mana yang kekhawatiran, mana yang harapan. Dan nilai penting partisipasi masyarakat dalam proses konsultasi publik adalah semua SPT masyarakat yang dipilah dan dianggap relevan, harus menjadi dampak potensial. Kemudian dampak potensial ini setelah dilakukan evaluasi secara holistik, maka bisa menjadi dampak penting hipotetik. Kemudian, dengan proses prakiraan, dampak penting hipotetik bisa menjadi dampak penting. Maka berawal dari SPT masyarakat, dampak potensial itu bisa menjadi dampak penting yang wajib dikelola dan dipantau di RKL-RPL. RKL-RPL merupakan mitigasi dampak yang menjadi lampiran di dalam persetujuan lingkungan yang terintegrasi di dalam perizinan

berusaha, berarti mengikat para pihak. Dan kalau terjadi pelanggaran, maka perizinan berusaha bisa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Ini salah satu nilai penting dari partisipasi masyarakat di dalam proses Amdal, yaitu untuk menjangkau masukan masyarakat sehingga bisa menjadi dampak penting yang dimasukkan dalam RKL-RPL dan punya kekuatan hukum yang mengikat.

Yang kedua, yang terkait dengan partisipasi masyarakat ini. Pada saat masyarakat diundang di dalam Komisi Penilai Amdal dan sekarang TUK, mereka menjadi wakil tidak tetap di Komisi Penilai Amdal diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat-pendapatnya. Dan apabila ada yang menolak, maka kita harus mempertimbangkan di dalam proses penilaian. Yang pertama, proyek memang harus layak secara teknis, menurut pelaku usaha harus layak secara ekonomi, menurut penilai Amdal harus layak secara ekologis. Dan selalu kami tekankan yang keempat, harus diterima secara sosial. Jadi, aspek keterlibatan masyarakat yang menyampaikan SPT dan kemudian tidak diakomodasi atau mereka resistensinya tinggi terhadap proyek, bisa menjadi pertimbangan untuk menyampaikan penilaian ketidaklayakan lingkungan.

Saudara Pemohon yang saya hormati, ada 10 kriteria kelayakan lingkungan yang digunakan. Salah satu kriteria kelayakan yang paling penting adalah tidak terjadi gangguan terhadap nilai-nilai sosial.

Kemudian yang kedua, ada lagi satu kriteria kelayakan, tidak mengganggu kegiatan lain, termasuk yang disebut oleh Yang Mulia tadi terkait dengan nilai-nilai adat, budaya, spiritualitas, dan seterusnya, sehingga pertimbangan kriteria kelayakan ini bisa menjadi dasar untuk menolak kelayakan lingkungan. Itu yang bisa saya sampaikan.

Nah, terkait dengan sindrom NIMBY, ya. Banyak sekali proyek-proyek yang masuk kategori unwanted facilities karena tidak memberi nilai tambah lokal, tidak ada manfaat yang diterima langsung oleh masyarakat, seperti contoh kasus saluran udara tegangan ekstra tinggi, memang itu untuk menyalurkan listrik dan menjadi bagian dari interkoneksi. Tetapi, properti-properti di bawah kabel itu mestinya akan menurun, maka tidak ada nilai tambah lokal bagi masyarakat. Sampah juga sama. Nah, sindrom NIMBY ini sebetulnya menjadi salah satu pertimbangan oleh tim penilai, yaitu agar sindroma-sindroma seperti ini tidak muncul justru setelah kelayakan lingkungan itu diterbitkan.

Oleh karena itu, saya sangat sepakat juga dengan Pemohon, sindrom NIMBY ini merupakan salah satu pertimbangan dan sebetulnya sindroma ini bisa diatasi sejak awal, apabila proses penilaian itu bisa menggali nilai-nilai lokal, termasuk persepsi masyarakat. Sehingga pada saat terbit kelayakan lingkungan, maka sudah memuat semua harapan dan kekhawatiran masyarakat.

Bapak/Ibu yang saya hormati, Yang Mulia. Menjawab pertanyaan dari Prof. Arief Hidayat. Secara filosofis, saya bisa menyampaikan bahwa sebetulnya pendekatan yang perlu diambil adalah yang pertama, kalau

memang pemerintah punya rencana untuk memaju pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, maka harus diimbangi dengan pemeliharaan fungsi-fungsi ekologis, ekosistem, sehingga pertumbuhan ekonomi itu tidak menciptakan stagnansi dari aspek fungsi ekologis. Sementara pemanfaatan secara lingkungan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat ekstraktif, ini pun juga tidak boleh menghancurkan sumber daya alam, termasuk habitat atau tempat tinggal bagi masyarakat-masyarakat adat yang ada di sekitarnya.

Di sini, Ahli hanya ingin menyampaikan bahwa ada keseimbangan antara paradigma ekosentrisme yang bermuara pada kegiatan-kegiatan yang bersifat konservatif, dengan paradigma antropocentrisme ... eh, maaf, ya, antropocentrisme yang bermuara pada kegiatan eksploitasi. Sehingga saya sebagai penilai selalu mengedepan ... mengedepankan bahwa harus tercapai yang kita sebut dengan nama pareto optimal, yaitu satu keadaan dimana pertumbuhan ekonomi cukup tinggi tetapi tidak mengorbankan kepentingan lingkungan. Pareto optimal ini yang menjadi keseimbangan antara paradigma antropocentrisme dan paradigma ekosentrisme sedemikian rupa, sehingga tidak mengabaikan hak rakyat, tidak merusak kondisi ekologis, kemudian berpihak pada sustainability. Ini yang kita sebut dengan nama dengan pembangunan berkelanjutan.

Nah, pada kegiatan-kegiatan yang secara hakiki memang bersifat ekstraktif seperti pertambangan, mau tidak mau tidak bisa kita hindari itu adalah kegiatan ekstraktif, yang kalau tidak disertai dengan rambu-rambu pengelolaan dan pemantuan lingkungan, maka akan menuai kerusakan lingkungan. Maka di dalam kriteria kelayakan lingkungan, Yang Mulia, pada Pasal 47 PP 22 Tahun 2021, pada butir yang ke-10, diatur bahwa semua kegiatan tidak diizinkan melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Jadi, waktu saya menyebutkan terpeliharanya fungsi-fungsi ekologis ekosistem, intinya adalah tidak terlampauinya daya dukung lingkungan dan tidak terlampauinya daya tampung lingkungan. Kasus yang sederhana (...)

53. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:19:53]

Pertanyaan selanjutnya (...)

54. AHLI DARI PEMERINTAH: DWI PURWANTORO SASONGKO [01:19:54]

Ya.

55. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:19:53]

Pak Sasongko.

56. AHLI DARI PEMERINTAH: DWI PURWANTORO SASONGKO [01:16:55]

Inggih.

57. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:19:56]

Apakah perubahan-perubahan dalam Undang-Undang Ciptaker ini bisa masih tetap mempertahankan yang ideal, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Sasangko?

Terima kasih.

58. AHLI DARI PEMERINTAH: DWI PURWANTORO SASONGKO [01:20:05]

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Dengan adanya perubahan, terutama yang terkait dengan perubahan KPA menjadi TUK. Dengan adanya kewajiban TUK, minimal memiliki lima ahli bersertifikat dari berbagai disiplin ilmu, menurut Ahli, itu adalah salah satu upaya untuk mencegah proses degradasi lingkungan yang muncul sejak proses penilaian. Menurut Ahli, baik-buruknya suatu dokumen lingkungan, baik-buruknya suatu keputusan yang terkait dengan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan, banyak sekali bertumpu pada kualitas ahli bersertifikat yang menilai dokumen. Karena pada proses pengambilan keputusan di beberapa TUK, banyak sekali ketua TUK menyerahkan atau menggunakan pertimbangan ahli untuk mengambil keputusan.

Berbeda dengan pada saat KPA, dimana intervensi kepentingan-kepentingan yang tidak sejalan dengan lingkungan hidup bisa masuk di dalam KPA karena sekretariat ada di instansi lingkungan hidup, ketua ex officio dijabat oleh ketua perangkat daerah yang notabene harus mengamankan kebijakan kepala daerah.

Itu sebagian, Yang Mulia, yang terkait dengan mengapa Undang-Undang Cipta Kerja diharapkan bisa meminimalkan kondisi yang saya sebutkan tadi. Terima kasih.

Berikutnya, yang terkait dengan pertanyaan Prof. Yang Mulia Saldi Isra. Kasus Raja Ampat, kemudian setelah cipta kerja muncul kerusakan-kerusakan. Saya ingin menyampaikan bahwa kerusakan-kerusakan ini sebetulnya sudah terjadi jauh sebelum Undang-Undang Cipta Kerja diintroduksi.

Jadi, untuk kasus Raja Ampat, ini yang menarik perhatian Bapak/Ibu sekalian, yaitu yang pertama, adanya persetujuan awal yang tidak diterapkan secara konsisten. Persetujuan awal itu, yang pertama adalah dalam bentuk NIB (Nomor Induk Berusaha) yang lampirannya berupa KBLI. Kemudian, ada persetujuan awal untuk pertimbangan

dalam bentuk penetapan IUP operasi produksi, kalau mau beroperasi, dan sebelumnya adalah IUP eksplorasi. Dalam kasus-kasus pertambangan, seperti Raja Ampat, karena jauh dari orbit kekuasaan, sehingga pengawasannya berkurang, banyak sekali kegiatan-kegiatan pertambangan yang justru tidak memiliki IUP eksplorasi, kemudian tidak didukung dengan persetujuan teknoekonomi atau kelayakan tambang, kemudian mereka beroperasi 'secara ilegal' karena penetapan IUP operasi produksinya belum ada, ditambah lagi lokasinya berupa pulau-pulau kecil yang di dalam undang-undang yang mengatur mengenai pulau-pulau kecil dan wilayah pesisir sebetulnya dilarang melakukan penambangan-penambangan seperti itu. Jadi, menurut hemat Ahli, di sini terjadinya kerusakan-kerusakan yang berimbas pada degradasi lingkungan, lebih pada lemahnya pengawasan dan longgarnya penegakan hukum lingkungan. Bukan karena introduksi Undang-Undang Cipta Kerja, mengubah KPA jadi TUK, kemudian kerusakan masih berlanjut. Menurut kami tidak seperti itu, Yang Mulia. Jadi lebih pada aspek pengawasan dan aspek penegakan hukum. Karena kalau misalkan penegakan hukum diterapkan begitu kelayakan lingkungan mendapatkan persetujuan lingkungan dan persetujuan perusahaan, saya yakin lingkungan akan terjaga karena semua pelaku usaha punya kewajiban melaporkan hasil pengelolaan dan pemantuannya setiap 6 bulan sekali, sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2005. Dan peraturan menteri ini jarang sekali diterapkan secara konsisten di daerah-daerah. Begitu, Yang Mulia, yang bisa saya sampaikan terkait dengan kasus yang terjadi di Raja Ampat.

Kemudian yang terakhir, saya ingin menyampaikan catatan, sebelum dilanjutkan oleh Ahli Bambang Hendrayono, yaitu yang terkait dengan Pasal 36 dihapus. Pasal 36 pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, ini di Undang-Undang CK pada Pasal 22 angka 14, izin lingkungan dihapus, kemudian diganti menjadi persetujuan lingkungan. Kebetulan saya tidak punya kompetensi di bidang hukum, maka pertanyaan dari Bapak Ketua yang terkait dengan perubahan nomenklatur, izin menjadi persetujuan nanti akan disampaikan oleh Ahli Pak Bambang.

Tetapi saya ingin menyampaikan, Bapak/Ibu sekalian, bahwa sejak izin lingkungan dan nomenklaturnya diubah menjadi persetujuan lingkungan, maka proses-proses penerbitan keputusan kelayakan lingkungan, saya ingin mengingatkan, Bapak/Ibu sekalian, bahwa keputusan persetujuan lingkungan itu tidak ada, yang ada adalah keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagai bentuk dari persetujuan lingkungan.

Oleh karena itu, karena tidak ada SK persetujuan lingkungan, maka persetujuan lingkungan ini bukan obyek gugatan atau obyek sengketa yang bisa digugat melalui peradilan tata usaha negara. Yang ada adalah bentuk keputusan kelayakan lingkungan. Dan keputusan

kelayakan lingkungan itu melalui satu proses yang berbeda dengan sewaktu nomenklaturnya masih izin lingkungan, yaitu pada saat itu ada dua keputusan yang diterbitkan. Yang pertama adalah keputusan kelayakan lingkungan untuk Amdal dilanjutkan dengan izin lingkungan, keputusan izin lingkungan. Dan karena bersifat konkret, individual, maka dia menjadi obyek gugatan di Tata Usaha Negara.

Kemudian yang kedua, sekarang nomenklaturnya hanya satu, yaitu keputusan kelayakan lingkungan sebagai bentuk persetujuan lingkungan. Jadi, sudah tidak ada dua keputusan. Yang dahulu masih dua keputusan, kelayakan dan izin lingkungan. Sekarang adalah hanya kelayakan, bentuk persetujuan lingkungan, kemudian diintegrasikan di dalam perizinan berusaha (...)

59. KETUA: SUHARTOYO [01:27:54]

Ya, tapi Bapak, anu (...)

60. AHLI DARI PEMERINTAH: DWI PURWANTORO SASONGKO [01:27:57]

Ya, bagaimana, Yang Mulia?

61. KETUA: SUHARTOYO [01:27:57]

Konteks persetujuan ... persetujuan lingkungan di situ adalah untuk memenuhi persyaratan dalam perizinan berusaha, kan tidak bisa dipisahkan jadinya, Pak?

62. AHLI DARI PEMERINTAH: DWI PURWANTORO SASONGKO [01:28:10]

Ya, Yang Mulia. Tetapi, tidak ada keputusan persetujuan lingkungan, Yang Mulia. Jadi, persetujuan lingkungan itu bentuknya adalah keputusan kelayakan lingkungan, Yang Mulia. Dan memang itu harus (...)

63. KETUA: SUHARTOYO [01:28:25]

(Ucapan tidak terdengar jelas) ya, Pak?

64. AHLI DARI PEMERINTAH: DWI PURWANTORO SASONGKO [01:28:25]

Ya. Terintegrasi di dalam perizinan berusaha, yaitu secara teknis, semua perizinan berusaha harus memuat lampiran RKL-RPL yang

merupakan persyaratan perizinan berusaha di dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

Di sini, Yang Mulia, kalau sampai pelaku usaha tidak melakukan pengelolaan dan pemantuan sesuai RKL-RPL, terjadi pelanggaran, maka izin bisa dicabut.

65. KETUA: SUHARTOYO [01:28:55]

Terus yang gantinya Pasal 36 di mana, Pak? Yang di Undang-Undang Ciptaker?

66. AHLI DARI PEMERINTAH: DWI PURWANTORO SASONGKO [01:29:02]

Ya, yang Pasal 36 itu kemudian diatur sebetulnya secara agak rinci pada peraturan pelaksanaan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun (...)

67. KETUA: SUHARTOYO [01:229:14]

Bukan di e pasal ... di Pasal 13 ini?

68. AHLI DARI PEMERINTAH: DWI PURWANTORO SASONGKO [01:29:17]

Oh, bukan, Pak.

69. KETUA: SUHARTOYO [01:29:18]

13 yang izin lingkungan ... yang persetujuan lingkungan?

70. AHLI DARI PEMERINTAH: DWI PURWANTORO SASONGKO [01:29:20]

Ya, diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. Saya kira itu, Yang Mulia, yang bisa saya sampaikan.

71. KETUA: SUHARTOYO [01:29:29]

Silakan, Pak Bambang, dilanjut.

72. AHLI DARI PEMERINTAH: DWI PURWANTORO SASONGKO [01:29:31]

Terima kasih.

73. KETUA: SUHARTOYO [01:29:32]

Mohon waktunya diringkas.

74. AHLI DARI PEMERINTAH: BAMBANG HENDROYONO [01:28:33]

Siap. Terima kasih, Yang Mulia.

Mengawali dari Pemerintah, Pak Elen, saya rasa tadi beberapa hal sudah disinggung oleh Pak Dwi. Saya hanya menguatkan saja dengan perubahan yang terjadi, khususnya tadi dikatakan Pak Elen yang lalu saat KPA, ya, dan juga tadi dijelaskan, siapakah KPA itu? Adalah orang-orang independen, dan peran gubernur, dan bupati dalam kaitan dengan keputusan terhadap hasil uji kelayakan yang disampaikan oleh penilaian. Itu memang dengan adanya perubahan, ya, sekarang sudah tidak ada lagi KPA menjadi Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup dari pembentukan Lembaga Uji Kelayakan, ini kita sangat bisa menjamin bahwa tidak akan ada lagi hal-hal yang tidak sinergi ketika gubernur dan bupati punya kewenangan saat itu menjadi KPA. Dan dengan TUK, ini sekarang sudah terlihat. Dalam penyusunan Amdal oleh pemrakarsa, dalam penilaian Amdal oleh Tim Uji Kelayakan yang didominasi oleh ahli-ahli bersertifikat tadi dan penyusunan juga ahli bersertifikat, terjadilah equal di sini dibandingkan dengan saat KPA dulu.

Izin, Yang Mulia. Dari sisi kebijakan publik, ketika sebuah Komisi Penilaian Amdal hanya ada di pemerintah provinsi satu, di kabupaten juga satu. Ini yang menjadi dasar evaluasi ketika pelayanan untuk persetujuan lingkungan dalam kaitan dengan izin lingkungan, survei membuktikan ribuan yang belum diselesaikan. Jadi bukan dikarenakan kita akan melakukan penurunan, tapi justru bagaimana efisiensi efektivitas dari sebuah prinsip-prinsip lingkungan hidup tetap terjaga, sehingga kedepan ahli bersertifikat tadi dengan perbaikan tata laksana dari KPA berubah menjadi LUK di pusat, terus isinya ahli-ahli bersertifikat dan LUK bisa menghasilkan ahli bersertifikat di Tim Uji Kelayakan provinsi, dan gubernur, dan jumlahnya bisa lebih dari satu. Inilah yang menjadikan pertanyaan Pak Elen tadi, apakah masih memungkinkan ketika semua sama melihat ... tadi Pak Dwi sampaikan, ada 10 kriteria pertimbangan yang semua melihatnya juga sama, sehingga di sini kelayakan yang akan dihantarkan dari hasil tim uji kelayakan, pasti gubernur dan bupati juga akan bisa mengedepankan 10 kriteria ini, termasuk salah satunya kriteria yang mengedepankan masyarakat hukum adat. Jadi tidak ditinggal dalam 10 besar ini. Ini yang menjadikan Pak Elen pejabat yang sekarang mengambil sebuah keputusan, itu berasal dari tim uji kelayakan yang isinya di samping tim ahli bersertifikat, juga personel-personel dari Dinas-Dinas Lingkungan Hidup di kabupaten dan provinsi. Dan yang saya tambahkan, yang menarik ada standarisasi, sama. Dan tadi Pak Dwi belum menambahkan,

saya lihat ada keputusan yang baru tentang standarisasi yang menjadi acuan dalam penyusunan dan juga dalam penilaian. Sehingga di sinilah perbaikan tata kelola untuk menguatkan itu, Pak Elen, ya.

Nah, kemudian yang singkat lagi dari Pemohon, saya ingin ... ingin menguatkan kembali tentang prinsip-prinsip dasar. Itu jelas dari pasal-pasal di Undang-Undang 32, saya ingat sekali ketika konsultasi publik, pasal yang menyangkut Amdal, UPL-UPL, dan menyangkut hal-hal prinsip lingkungan, itu bisa dilihat memang kita jaga prinsip-prinsip Amdal, prinsip UKL-UPL, prinsip-prinsip SPPL. Dan kenapa terus harus dilakukan sebuah pengaturan kembali?

Izin, Yang Mulia, dari sudut pandangan kebijakan publik. Jadi ada acuan ketika Undang-Undang 32/2024 KSDAE, saya diingatkan bahwa dalam membuat sebuah pasal untuk sebuah produk perundangan, itu tidak juga terus langsung membuat sangat detail. Tapi ketika undang-undang dihadirkan, harus meletakkan norma-norma pidana. Sementara untuk norma administrasi, itu di peraturan pemerintah.

Hal yang menarik dari omnibus law, mengantarkan kita semua kementerian/lembaga itu menjadikan harus terintegrasi dalam melihat pasal-pasal di setiap undang-undang. Sehingga, nanti saya akan lapor ke Yang Mulia Pak Suhartoyo dalam kaitan juga dengan Pak Arief, apa yang menjadi acuan sebenarnya di omnibus law ini?

Sehingga dalam kaitan dengan kemunduran, teknis tidak berubah, Pak. Kalau tadi ada pasal yang dicabut, pasal yang diubah, pasal yang disempurnakan, itu menyangkut prinsip-prinsip yang kuat. Tapi pasal yang perlu pengaturan dan harus di-NSPK, dan harus Presiden memerintah seluruh menteri dan kepala-kepala badan, satukanlah di situ melihat sebuah proses Amdal, UKL-UPL, dan SPPL. Sehingga di sini, tidak ada yang namanya kemunduran dalam hal prinsip. Secara teknis memang diatur di PP, bahkan menteri untuk membuat peraturan menteri, itu tidak bisa lagi mengatur lagi NSPK yang ada di PP, tapi yang harus dibuat adalah prosedurnya. Tadi Pak Dwi menyampaikan, prosedurnya sekarang sudah jelas. Contoh, ketika penapisan harus diawali untuk menentukan siapa yang wajib Amdal, siapa yang wajib UKL-UPL, dulu belum ada dan itu diatur di Permen LHK Nomor 4/2021 tindak lanjut dari PP 22/2021 PPLH dari Undang-Undang CK. Inilah yang harus kami laporkan, Yang Mulia, bahwa dalam melihat, dalam cara pandang yang saya sampaikan tadi, tidak ada yang berubah, justru penguatan untuk menjamin yang harus dikawal di undang-undang aslinya 32, kita tindaklanjuti dengan adanya kebijakan untuk integrasikanlah undang-undang, integrasikanlah tusi kementerian. Dalam kemudahan berusaha, bukan berarti meninggalkan prinsip-prinsip lingkungan hidup. Penyederhanaan perizinan ini menjadi dasar kuat ketika diawali sebenarnya berbasis risiko. Amdal tidak berubah, berdampak penting, berisiko tinggi. Itulah KPA diganti, TUK dan LUK. UKL-UPL itu sertifikat yang diberikan karena memang sudah banyak

yang berhasil, langsung saja diberikan oleh pihak yang akan melakukan itu.

Yang menarik, Yang Mulia, sekaligus saya dari sisi kebijakan publiknya, ketika berbasis risiko, berdampak penting, berisiko tinggi itu Amdal. Tidak berdampak penting, menengah tinggi, menengah rendah dengan sertifikat ... apa ... apa ... sertifikat UKL-UPL dan sertifikat standar dari UKL-UPL, khusus masyarakat, Yang Mulia, tidak berdampak penting dan tidak berisiko tinggi. Sekarang dengan sistem OSS, puluhan ribu sudah diberikan kemudahan berusaha untuk masyarakat dan tidak harus UKL-UPL dan Amdal. Apalagi kawan-kawan masyarakat hukum adat yang pasti diprioritaskan. Jadi, dari sisi reduksi, saya rasa ini menjadi perhatian kita semua bahwa masyarakat yang memang harus kita kawal itu ada di dalam dokumen LKL-LPL.

Untuk itu, saya ingin langsung, Yang Mulia, izin, kepada Pemohon, tadi saya rasa dengan gambaran itu bahwa Pemerintah ingin mengatur sedemikian rupa dengan mendekati diri dari Undang-Undang 12/2011 dan Undang-Undang 13/2022 dalam menyusun peraturan perundangan, kami melihat dari sisi posisi pengaturan kembali di PP karena mengarah kepada sanksi administrasi yang harus dikuatkan di regulasi permen LHK-nya di dalam PP. Sehingga PP 22 itu tidak bisa dilepas dalam membaca pasal-pasal yang terkena dampak di UU CK. Untuk itu, saya mau nyambung dengan Prof. Suhartoyo dulu karena ini terkait dengan Pasal 36, Prof. Ketika kita melihat nomenklatur IL sudah tidak ada lagi, secara hukum berarti tidak ada lagi di undang-undang itu pasal-pasal yang bicara soal IL. Di PP 22-nya pun otomatis kalau itu dihapus, terus gimana IL ini yang harus dikawal dalam tata laksana mulai tadi kelembagaan dan seterusnya? Demikian juga pasal-pasal yang lain, Ketika sebut IL (Izin Lingkungan) sudah tidak ada lagi, sehingga harus digantikan persetujuan lingkungan yang diatur dalam PP. Ini yang menurut saya dalam melihatnya harus secara ... secara terintegrasi, sehingga ketika Pasal 36 itu (...)

75. KETUA: SUHARTOYO [01:40:22]

Tapi di ketentuan umumnya masih ada lho, Pak. Izin lingkungan itu masih ada lho.

76. AHLI DARI PEMERINTAH: BAMBANG HENDROYONO [01:40:26]

Ya, karena begini, Yang Mulia, di ketentuan peralihannya memang kami memberikan sebuah rekomendasi tetap di fasilitasi IL yang sudah ada. Tidak bisa PL sudah dikeluarkan di undang-undang dan PP, terus IL yang lalu mati. Sehingga di dalam ketentuannya tetap ada karena peralihannya memberlakukan IL yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang 32 dengan PP 27/2012. Tapi ketika bicara batang tubuh ke

depan pasal yang diberlakukan untuk ke depan tidak ada lagi IL, tapi menjadi PL serentak semua pasal itu ikutilah kata-kata saya, kata Undang-Undang 32 dan Undang-Undang CK. Itu pemahaman kami, Yang Mulia, dalam pendekatan rule base melihat sebuah undang-undang yang harus dikawal juga dengan undang-undang, yang harus bisa dijaga untuk keberlanjutan yang ada.

Jadi izin, Yang Mulia Pak Suhartoyo, secara ... secara teknis saya tidak ingin masuk di dalam apa itu ... teknis, seperti Pak Dwi. Tapi saya ingin menambahkan dari sisi kebijakan perundangan, bertanggung jawab ketika IL dihapus. Tadi Pak Elen juga tanya, setelah saya lihat kisah sebelum Undang-Undang CK 2020 dengan Undang-Undang 32/2009, dengan PP 27/2012, di Pemerintah saya lihat ada dua dokumen, Pak, dengan izin lingkungan dipersyaratkan dan atas dasar juga ada SK keputusan kelayakan lingkungan. Jadi Menteri LHK itu menandatangani dua dokumen yang kurang lebih hampir sama, pendekatan perizinan berusaha tidak ada lagi izin, izin, izin. Sekian ribu, sederhanakan lah, tapi tidak boleh mengubah prinsip.

Sehingga saya ingin menambahkan supaya persetujuan lingkungan ini sebenarnya nomenklatur yang lahir dikarenakan evaluasi Undang-Undang 23/1997 waktu itu. Dulu juga izin usaha mempersyaratkan SKKL, tapi dulu izin usahanya sang pejabat tidak memasukkan kewajiban SKKL itu, sehingga di Undang-Undang 32 untuk menguatkan kehadiran pemerintah agar mereka patuh, kalau begitu keluarkan kebijakan persetujuan izin lingkungan, dan akhirnya ini ada lagi izin usaha, izin usaha tambang, IUP, perkebunan, dan lainnya. Dan satu bisa jadi objek TUN, satu juga bisa. Tapi dari makna itu saya ingin tambahkan, ini maaf karena saya langsung melihat sendiri di dua dokumen itu, apa pesan dari IL? Dua. Pertama, kelayakan lingkungannya ada dan IL-nya ada tadi. Dengan persetujuan lingkungan tidak ada yang hilang, Pak Yang Mulia. Layak lingkungan atau tidak layak lingkungan menjadi pertimbangan, izin lingkungan itu justru pemenuhan kewajiban persyaratan oleh pelaku usaha. Di dokumen sekarang SKKL yang menjadi catatan kita adalah ada diktum, Yang Mulia, yang meminta pelaku usaha untuk memasukkan apa yang sudah dikawal di IL itu, sehingga SK perizinan berusahanya terintegrasinya dengan pesan moral di SKKL itu yang sudah masuk dan sehingga persetujuan lingkungan tidak ada yang hilang dari IL dengan prinsip dua. Makanya tadi Pak Dwi menyatakan persetujuan lingkungan itu tidak ditandatangani, tapi itu wujudnya adalah surat keputusan kelayakan lingkungan ketika itu Amdal dan surat keputusan PKPLH (Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup), itulah untuk UKL-UPL, tidak berdampak penting, berisiko menengah.

Struktur ini, Yang Mulia, dalam kaitan dengan bagaimana ... saya tidak terlalu panjang, tapi paling tidak ada (...)

77. KETUA: SUHARTOYO [01:45:09]

Ya, singkat-singkat saja.

78. AHLI DARI PEMERINTAH: BAMBANG HENDROYONO [01:45:10]

Siap. Jadi Pak Suhartoyo (...)

79. KETUA: SUHARTOYO [01:45:11]

Sudah bisa ditangkap anu ... apa yang Bapak jelaskan.

80. AHLI DARI PEMERINTAH: BAMBANG HENDROYONO [01:45:14]

Ya, siap. Izin, tadi karena untuk menghindari penyederhanaan itu menjadikan hilangnya semua yang telah diatur dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup, tapi ini justru ada penambahan. Penambahan sebuah sistem, tadi sistem dokumen lingkungan hidup, Amdalnet, Sistem OSS, BKPM, dan SLA, itulah debirokralisasi dan derogasi.

Nah, terakhir, Pak Arief. Saya perspektif saya, izin, karena saya jadi pengajar ekologi lingkungan. Boleh saya ini menambahkan dari ini semua, kenapa perizinan perusahaan berbasis risiko dengan mengambil kata-kata jaga keselamatan, dan jaga kesehatan, dan jaga pengelolaan sumber di alam lingkungan, dan jaga lingkungan. Sebenarnya dalam forum yang saya hormati ini, saya ingin mensosialisasikan Pasal 12 Undang-Undang 32 (...)

81. KETUA: SUHARTOYO [01:45:20]

Ya, cukup, Pak, cukup.

82. AHLI DARI PEMERINTAH: BAMBANG HENDROYONO [01:45:20]

Jadi itu intinya, Prof, hanya untuk menekankan bahwa keberlanjutan lingkungan yang dikatakan di situ menjaga proses, menjaga fungsi, dan produktivitas untuk lima kata kunci atmosfer udara, air, laut, wahana hutan, dan keanekaragaman hayati. Jadi ketika bicara perspektif yang Pak Arief sampaikan, kami sangat meyakini bahwa Pasal 12 ini sudah dikawal dalam prinsip-prinsip yang harus mengedepankan proses fungsi dan produktivitas tadi bisa harus menjamin keselamatan, kesehatan, kesejahteraan, dan mutu kualitas lingkungan hidup. Di dalam undang-undang itulah, Prof, kita jadikan sebuah pertimbangan hukum untuk menjadikan bahwa filosofis yang Prof. Arief sampaikan tadi, ini kembali kepada pemangku kebijakan, penentu kebijakan, apakah memang paham betul terhadap prinsip-prinsip keberlanjutan ini, ditandai

dengan perubahan-perubahan tadi dalam hal struktur kelembagaan KPM jadi Amdal.

Dan yang terakhir memang soal kerusakan tadi, Pak Dwi juga sudah sampaikan, Prof. Saldi, ya. Ini memang menyangkut, ya, bagaimana kembali kepada komitmen kita untuk menjaga RKL-RPL yang ada di persetujuan lingkungan dalam wujud surat keputusan kelayakan lingkungan bagi perizinan berusaha, di sinilah lanjutan dari perizinan berusaha, ada pengawasan dan penegakan hukum, sehingga kata-kata pencegahan itu diakhiri dengan pemulihan lingkungan dengan ekosistem dan dikenakan sanksi-sanksi apabila pelaku usaha itu melanggar.

Terima kasih, Prof.

83. KETUA: SUHARTOYO [01:48:11]

Baik, terima kasih.

Dari Pak Ika tadi ada yang mau disampaikan? Ada pertanyaan sedikit tadi.

84. SAKSI DARI PEMERINTAH: IKA BAGUS PRIYAMBADA [01:48:17]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatannya untuk menjawab pertanyaan dari Pemerintah. Terkait dengan apakah LSM dan ahli lainnya memiliki jalur yang sama, begitu inggih? Memiliki porsi yang sama untuk terlibat di dalam proses Amdal? Perlu kami sampaikan, Yang Mulia, bahwa kami (Saksi) sebagai pelaku penyusun dokumen Amdal selalu ... selalu berupaya untuk melakukan segala proses dalam penyusunan dokumen Amdal untuk memenuhi semua ketentuan yang berlaku di dalam peraturan perundang-undangan, termasuk di dalam proses untuk pelibatan masyarakat. Dalam hal ini, melalui pengumuman maupun konsultasi publik. Ini di dua peraturan yang lalu maupun yang sekarang sama, melalui pengumuman dan konsultasi publik. Yang membedakan sebenarnya secara prinsip, yang dilibatkan di dalam proses konsultasi publik itu sama, hanya dibahasakan dalam bahasa yang berbeda. Misalnya di dalam peraturan perundangan yang lama, di dalam PP 27/2012 bahwa yang terlibat di dalam proses konsultasi publik adalah masyarakat terkena dampak, kemudian pemerhati lingkungan, dan masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal. Justru tidak secara spesifik menyebutkan LSM. Tetapi, apa yang diatur di dalam PP 22/2021 yang dilibatkan di dalam proses penyusunan dokumen Amdal adalah masyarakat yang terkena dampak langsung, termasuk masyarakat pemerhati lingkungan, peneliti, dan lembaga swadaya masyarakat. Justru disebutkan secara spesifik di dalam PP 22/2021. Yang di PP yang lalu tidak disebutkan secara spesifik. Jadi, pada saat kami melakukan konsultasi publik, menerjemahkan

pemerhati lingkungan, ya, kemudian saya samakan dengan LSM, begitu, inggih. Walaupun di dalam definisinya tidak merujuk, hanya orang yang memiliki perhatian terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan dan dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh usaha dan/atau kegiatan tersebut.

Dan tambahan yang ada di dalam PP 22/2021 yang berlaku sekarang bahwa konsultasi publik harus melibatkan masyarakat yang rentan atau vulnerable, yang kedua adalah masyarakat adat, dan yang ketiga memperhatikan keadilan gender. Jadi, proporsi antara laki-laki dan perempuan. Tiga ... tiga komponen masyarakat itulah yang tidak disebutkan di dalam PP yang lama.

85. KETUA: SUHARTOYO [01:50:57]

Itu sudah pendapat Ahli nanti.

86. SAKSI DARI PEMERINTAH: IKA BAGUS PRIYAMBADA [01:50:59]

Ya, inggih. Artinya bahwa sebagai pengalaman ... sebagai Saksi, pengalaman kami kemudian (...)

87. KETUA: SUHARTOYO [01:51:03]

Harus dilibatkan (...)

88. SAKSI DARI PEMERINTAH: IKA BAGUS PRIYAMBADA [01:51:04]

Ya, harus mencari itu, Yang Mulia.

89. KETUA: SUHARTOYO [01:51:06]

Oke.

90. SAKSI DARI PEMERINTAH: IKA BAGUS PRIYAMBADA [01:51:06]

Jadi, elemen-elemen itu harus kami penuhi. Yang mana yang lalu itu kami hanya melibatkan masyarakat yang terkena dampak dan pemerhati lingkungan, yang kemudian kami terjemahkan sebagai LSM, tetapi yang sekarang kami harus mencari elemen-elemen itu memperhatikan bahwa tidak hanya mengundang laki-laki saja, tetapi juga termasuk mengundang ibu-ibu, begitu, inggih, supaya memenuhi aturan yang tertuang di dalam peraturan perundang-undangan.

Kami kira itu yang bisa kami sampaikan, Yang Mulia.

91. KETUA: SUHARTOYO [01:51:40]

Itu, baik. Terima kasih.

92. SAKSI DARI PEMERINTAH: IKA BAGUS PRIYAMBADA [01:51:42]

Terima kasih.

93. KETUA: SUHARTOYO [01:51:42]

Pak Suwandi, cukup, ya? Tadi tidak ada pertanyaan untuk Bapak.

94. SAKSI DARI PEMERINTAH: SUWANDI [01:51:46]

Ya, cukup, Pak.

95. KETUA: SUHARTOYO [01:51:48]

Bapak kan mengharapkan jalan tol itu cepat jadi dan mau dinikmati orang Sleman itu, kan?

96. SAKSI DARI PEMERINTAH: SUWANDI [01:51:54]

Ya, ya.

97. KETUA: SUHARTOYO [01:51:55]

Lewat sana tempat Bapak ini, jalan tol yang baru itu?

98. SAKSI DARI PEMERINTAH: SUWANDI [01:51:59]

Apa, Pak?

99. KETUA: SUHARTOYO [01:51:59]

Lewat rumah Bapak, kampung Bapak?

100. SAKSI DARI PEMERINTAH: SUWANDI [01:52:00]

Ya, itu kebetulan berada ... tapi exit-nya, Pak, Yang Mulia.

101. KETUA: SUHARTOYO [01:52:04]

Exit-nya?

102. SAKSI DARI PEMERINTAH: SUWANDI [01:52:05]

Ya, exit-nya itu kebetulan berada di padukuan kami.

103. KETUA: SUHARTOYO [01:52:09]

Di mana itu, Pak?

104. SAKSI DARI PEMERINTAH: SUWANDI [01:52:10]

Di Temanggung, Tambakrejo, Tempel, Sleman. Jadi perbatasan antara Jogja dengan Jawa Tengah.

105. KETUA: SUHARTOYO [01:52:21]

Oke. Baik, terima kasih untuk Keterangan Ahli, Pak Dwi Purwanto Sasongko dan Pak Bambang, Pak Ika Bagus Priyambada, dan Pak Suwandi. Mudah-mudahan Keterangannya bermanfaat bagi Majelis untuk mempertimbangkan Permohonan ini. Dan untuk Pemohon dan DPR, serta Kuasa Presiden, sidang hari ini adalah sidang terakhir untuk perkara ini.

Oleh karena itu, Para Pihak diberi kesempatan jika akan mengajukan kesimpulan, 7 hari sejak sidang terakhir, sidang hari ini, hingga hari Selasa, 28 Oktober 2025. Itu, ya.

Kemudian sebelum ditutup, ada Bukti dari Pemohon, P-20 sampai dengan P-52. Betul, ya? Kami sahkan.

KETUK PALU 1X

Baik, terima kasih untuk semuanya.
Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.23 WIB

Jakarta, 20 Oktober 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

